

**PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026.**

**KPT 12 TAHUN 2026, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026.**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Honorarium Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2026;
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 47 Tahun 2026;
  - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Narasumber dan Panelis dalam agenda tersebut serta besaran Honorarium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2026.